

**ANALISIS YURIDIS ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015**Wisda Rauyani Efa Rahmatika^{*}, Akhmad Khisni^{**}

^{*} Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail: tikayosef@gmail.com

^{**} Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang

ABSTRACT

Act No. 1 of 1974 on Marriage in Article 29, which explains that at the time the marriage took place before the bride who wants to do a wedding in which the consent of both parties must make a marriage agreement in writing beforehand. However, the fact that an Indonesian citizen who is married to foreign citizens who perform mixed marriages, filed a petition to the Constitutional Court relating to Article 29 of the Marriage Act. Indonesian citizen that feels aggrieved because when they wanted to buy a flat can not be done because the rejection of purchase from the developer because the buyer is married to citizens of foreign, which in Article 35 of the Marriage Law that property acquired during the marriage become community property, then in Article 21 UUPA that only citizens of Indonesia who can both have property rights. Therefore, the applicant felt disappointed, harmed and human rights have been usurped by their rules.

The formulation of the problem in this research are: 1) What about the implications of the Constitutional Court. No. 69 / PUU-XIII / 2015 against the marriage contract stipulated in Law No.1 of 1974 on Marriage? 2) How is the implementation of the agreement is a marriage in the Act No.1 of 1974 on Marriage after the decision of the Court. 69 / PUU-XIII / 2015? 3) how the barriers and solutions in implementing the agreement is a marriage in Act 1 of 1974 on Marriage Following the Ruling of the Constitutional Court. 69 / PUU-XIII / 2015?

The method used in this thesis is a normative juridical legal research. Ie normative legal research legal research conducted by reviewing the materials of the legislation and other materials derived from the literature.

The results of this study are: 1) That the decision of the Court No.69 / PUU-XIII / 2015 are final, binding, and binding on all the parties, both litigants, agency, government law and notary 2) that the manufacturing operations after the marriage covenant decision of the Court. 69 / PUU-XIII / 2015, namely, which initially manufacture the marriage contract according to Law No.1 of 1974 on Marriage made before the marriage is done but with the Constitutional Court's decision No.69 / PUU-XIII / 2015 the agreement is made before the marriage dapan marriage took place or after held 3) in the manufacture of the marriage covenant are obstacles that happen is if the parties want to make the marriage covenant are lying or data used by the parties do not fit their therefore a Notary should be more careful and cautious associated with the those who want to make arrangements.

Keywords: Marital Agreement, Decision of the Constitutional Court, Notary

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah merupakan Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang mengatur

seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum itu sendiri mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan sebagai pedoman tingkah laku hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya, kemudian Pancasila sebagai sumber dari

segala sumber gagasan sebagai wujud masyarakat yang dianggap baik dan menjamin ketentraman serta memberikan kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai makhluk yang berkehidupan sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena senantiasa selalu membutuhkan antara sesamanya. Dalam kehidupannya manusia senantiasa akan selalu mempunyai kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga manusia selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga.¹

Membentuk keluarga dilakukan melalui suatu proses yang mana disebut sebagai perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dituangkan dalam Pasal 1 yaitu :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pasal tersebut terdapat dua rumusan yaitu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Maksud arti dari perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah "Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²

Pengertian lainnya tentang perkawinan yaitu pada Kompilasi Hukum Islam yang mana terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa :

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Menurut agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqah galidzan untuk mentaati perintah Allah

dan menjalankan merupakan ibadah dan perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan rahmah (tentram, damai, cinta dan kasih sayang).³

Suatu perkawinan harus disahkan dan dicatat oleh suatu lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam dan catatan sipil bagi masyarakat yang beragama kristen atau pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang bagi masyarakat yang beragama lain. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang sama disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.⁴

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian dalam melakukan perkawinan harus benar-benar mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.⁵

Perkawinan di masyarakat kita sejak dulu telah mengenal adanya pencampuran harta perkawinan.

³ Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonsia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 60

⁴ K.Wantjik Saleh, 1980, *Hukum perkawinan Indonesia*, Cet.VI, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.16

⁵ Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, h.7

¹ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet V, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 48

² K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet VI, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.14.

Para pihak yang melakukan perkawinan tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami satu sama lain menjadikan landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Dengan masuknya budaya asing melalui para penjajah yang mana bersifat individualistis dan materialistis maka pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang mana sering dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, yakni perjanjian ta'lik talak. Perjanjian lainnya yang sering dilakukan adalah perjanjian tentang harta bersama. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan, yang disahkan oleh pencatatan nikah.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mana pada pokoknya telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan dari Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan

warga negara Jepang.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengabulkan permohonan untuk sebagian yang mana yakni, dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut". Dalam Pasal 29 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan". Kemudian Pasal 29 ayat (4) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga".

Hal ini, tentunya membuat penulis ingin mengetahui dalam kehidupan masyarakat yang ada setelah adanya putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015 apakah mempunyai implikasi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut terhadap perjanjian kawin yang mana sudah ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bagaimana pelaksanaan pembuatan perjanjian kawin tersebut yang dilakukan oleh Notaris setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan dengan judul "Analisis Yuridis Atas Perjanjian Kawin Ditinjau dari Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015".

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah penelitian hukum Yuridis

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentang-perjanjian-perkawinan>, dikutip tanggal 17 Mei 2017, pukul: 09.34 WIB

Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berasal dari berbagai literatur.

PEMBAHASAN

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian ataupun persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan tersebut terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan juga tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta saja, juga ada hal lain yang penting untuk diperjanjikan, semisal tentang kekerasan dalam rumah tangga, ataupun dan lain sebagainya.

Perjanjian Perkawinan dalam mengatur ketentuan tentang bagaimana harta kekayaan mereka (suami isteri) akan dibagikan apabila terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu dikarenakan perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat tentang hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 mengatur tentang Perjanjian perkawinan disebutkan:

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Ayat (3)

Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4)

Selama perkawinan berlangsung perjanjian

tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dibuatnya perjanjian perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang tersebut haruslah dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan/atau dapat dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing diantara mereka (suami-istri). Jika tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilakukan maka semua harta suami dan isteri tersebut maka terjadinya perbauran. Perjanjian perkawinan ini telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat. Pernyataan tersebut berlaku sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi NO.69/PUU-XIII/2015.

Sebaliknya Perjanjian Perkawinan yang dianggap masih tabu dilakukan oleh masyarakat awam justru telah menjadi gejala baru di kalangan tertentu seperti selebritis, pengusaha dan lain-lain. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya Perjanjian Perkawinan harta miliknya akan terjamin aman apabila terjadi perceraian.

Pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terjadinya perubahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, adanya putusan tersebut yang mana atas permohonan seorang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Asing, yang melangsungkan perkawinannya dengan tanpa membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Dengan seiring berjalannya waktu pasangan tersebut bermaksud untuk membeli rusun (rumah susun/apartemen), akan tetapi dalam ranahnya ada peraturan yang berlaku dalam konteks hukum tanah nasional yaitu ketentuan pada Undang-Undang Pokok Agraria dianutnya asas nasionalitas, yang artinya bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang berhak memiliki hak atas tanah di negara Indonesia. Oleh sebabnya maka pemohon yang berkewarga negaraan Indonesia mengajukan permohonan *constitution review* (pengujian konstitusional) ke

Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan oleh adanya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UUPA, Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang apabila menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran yang mana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

“yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing, setelah perkawinannya tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Karena dengan Pasal 35 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, ada pencampuran harta yang diperoleh setelah perkawinan, dan Warga Negara Asing akan turut menjadi pemilik atas harta bersama tersebut. Kemudian melihat lagi pada ketentuan undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa Warga Negara Asing tidak diperbolehkan memiliki Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan.⁷

Permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa, ketentuan yang berlaku pada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau sesudah dilangsungkannya perkawinan, tetapi dalam kenyataannya bahwa ada kejadian yang mana antara suami isteri yang dengan alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya mengenai Pasal 29

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan seperti demikian yang dimaksud harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dicantumkan dalam akta Notaris. Perjanjian ini tentunya berlaku pada saat suami isteri melangsungkan perkawinan. Kemudian isi dari perjanjian perkawinan tersebut hanya tergantung pada para pihak antara calon suami dan isteri, dan tentunya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kesusilaan serta dalam pembuatan perjanjian perkawinan para pihak suami isteri diberikan kebebasan (kebebasan berkontrak).⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 dalam frasanya “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “... sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 membatasi kebebasan 2 orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Substansi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat mengacu pada Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yaitu yang mana Perjanjian perkawinan berlaku untuk perkawinan yang sudah dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan perkawinan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mana dapat dibuat oleh mereka pasangan suami isteri yang mengkehendaki. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga dijelaskan dapat dibuat oleh mereka pasangan suami isteri dalam perkawinan campuran WNI & WNA, yang dikatakan

⁷<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c529ce6d0c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama> di akses tanggal 5 Agustus 2017, Pukul 14.45 WIB

⁸ Habib Adjie, 2016, *Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Paska Putusan MK no.69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Seminar di Hotel Garcia Semarang.

bahwa berlaku untuk semua perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi demikian, berkekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan dan bersifat final. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana mengabulkan permohonan pemohon ialah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap suatu norma hukum yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karenanya pada Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut inkonstitusional bersyarat, maka putusan tersebut menciptakan suatu keadaan hukum baru (*deklaratoir constitutif*) yang mana Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai Hans Kelse sebagai *negatif-legislator*, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan perintah konstitusi.

Kekuatan putusan tersebut ialah bersifat final, mengikat maupun eksekutorial kekuatan hukum mengikat pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mana tentunya tidak hanya mengikat para pihak-pihak yang berperkara, namun juga mengikat atau ditunjukkan bagi seluruh warga negara, lembaga atau pejabat serta badan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu tentunya juga berdasarkan penjelasannya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tentunya juga mengikat bagi para Notaris yang wewenangnya sebagai pejabat dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama selaku pejabat yang wewenangnya mencatatkan akta perjanjian perkawinan.

Keadaannya yang terjadi dimasyarakat pada umumnya menjadi salah satu pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal-pasal itu inkonstitusional bersyarat sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang mana telah dijelaskan, hal ini karena Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945 bagi masyarakat atas hak konstitusionalnya dalam membuat perjanjian yaitu perjanjian kawin, maka Mahkamah Konstitusi yang mana salah satu kewenangannya diatur pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 mengeluarkan suatu putusan yang progresif untuk mengakomodir kebutuhan hukum

dimasyarakat.

Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Perkawinan di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015

Untuk terpenuhinya suatu perjanjian yang sah, maka harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang mana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Intinya apabila perjanjian yang di inginkan para pihak tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya dan/atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, apabila tidak memenuhi syarat-syarat suatu hal tertentu maupun suatu sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian tentunya tergantung dari para pihak-pihak (calon suami istri) yang menginginkannya, asal dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yang pada initynya perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.

Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan bisa dilakukan pada waktu sebelum ataupun selama dalam masa ikatan perkawinan. Karena hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-2015.

Perjanjian perkawinan hanya lahir dengan akta Notaris yang mana akta menjadi syarat lahirnya perjanjian kawin, sehingga perjanjian kawin seperti penjelasan diatas wajib dibuat dengan akta notaris. Dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa isi akta merupakan kehendak para penghadap.meskipun isi akta merupakan kehendak dari para pihak dan akan

berlaku sebagaimana undang-undang yang membuatnya, tapi tetap notaris tidak harus selalu mengabdikan kehendak atau keinginan para penghadap tersebut jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, susila, sosial dan kemasyarakatan, serta ketertiban umum. Pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris hanya mengganti pada bagian premisse saja.

Akta notaris tentunya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila semua prosedur atau tata cara dan syarat yang sudah ditentukan dalam UUJN dipenuhi, dan sebaliknya dapat dibuktikan atas gugatan ataupun putusan pengadilan maka dapat saja akta dibatalkan. Kemudian dalam perjanjian perkawinan yang mana dibuatkan sevara tertulis dan disahkan oleh Pegawai pencatatan perkawina atau notrais. Perjanjian perkawinan tersebut berlaku oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris. Perjanjian perkawinan ini pun berlangsung sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Hambatan, Solusi dan Peranan Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Perkawinan di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terhadap Notaris

Notaris dalam melaksanakan wewenangnya sebagai pembuat akta-akta (otentik), tentunya tidak lepas dari beberapa permasalahan yang di hadapi. Akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini yang mana telah menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum yang baru atau membentuk hukum yang baru kemudian putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diumumkan.

Terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan tentunya harus juga diperhatikan dimana ketika melakukan praktek ternyata masih adanya hambatan-hambatan teknis di dalam melakukan pencatatan perjanjian perkawinan, karena ternyata

pejabat kantor catatan sipil hanya berpegang pada petunjuk teknis terkait dengan pencatatan perkawinan, yang mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan. Hambatan yang terjadi karena di dalam Formulir (Formulir F2.12) yang digunakan untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut tidak terdapat kolom mengenai perjanjian perkawinan.⁹

Terhadap pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung pastinya akan menghadapi hambatan yang sama sepanjang belum dibuatnya ketentuan yang baru untuk mengatur tata cara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan telah berlangsung. Mengatasi hambatan tersebut tentunya Menteri dalam Negeri harusnya menegerakan untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan, juga mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, yang segera diikuti dengan dikeluarkannya perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Oleh sebab itu jika sepanjang belum adanya ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung maka tentunya pencatatan belum dapat dilakukan, dan jika perjanjian perkawinan belum dicatatkan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku diantara para pihak.¹⁰

Menurut Muhammad Hafidh¹¹, hambatan dalam pembuatan perjanjian perkawinan yaitu misalnya jika para pihak tidak berterus terang atas apa yang dikehendakinya terhadap pembuatan perjanjian perkawinan. Tentang apa isi dari perjanjian perkawinan maupun data-data yang diberikan oleh para pihak yang bersangkutan.

Namun pada intinya bahwa akta yang dibuat oleh notaris itu adalah atas kehendak para pihak

⁹ Alwesius, *Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, <http://alwesius.blogspot.co.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html> diakses pada tanggal 01 Agustus 2017

¹⁰ *Ibid*, Alwesius.

¹¹ Hasil wawancara dengan M. Hafidh, SH., M.Kn., Notaris PPAT di Semarang, Pada tanggal 31 Juli 2017.

yang menginginkan, notaris hanya bertanggung jawab pada sebatas akta yang dibuat sedangkan isi dari akta yang dibuat tersebut adalah tanggung jawab para pihak yang menghadap kepada notaris, dan apabila bertentangan dengan Undang-Undang maka notaris berhak untuk menolaknya.

Diketahui bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menyebutkan bahwa "pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Larangan bagi Notaris dalam membuat perjanjian:¹²

- a. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang memihak kepada salah satu pihak.
- b. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan akta yang dibuat sebelumnya.
- c. Notaris dilarang membuat akta pencabutan perjanjian pemberi kuasa secara sepihak dimana akta pemberian kuasa tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa)
- d. Notaris dilarang memberitahukan isi (segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya) dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta.
- e. Notaris dilarang untuk tidak membacakan isi akta kepada para pihak, kecuali para pihak sudah membacanya sendiri, mengerti dan menyetujui, hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam penutup akta dan tiap halaman di paraf oleh para pihak/para penghadap, para saksi dan notaris sedangkan halaman terakhir ditanda tangani para pihak, para saksi dan notaris.
- f. Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- g. Notaris dilarang membuat akta simulasi (bohongan) lebih-lebih dalam hal untuk tujuan

¹² Mulyoto, 2012, *Perjanjian Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang harus dikuasi*, Cakrawala Media, Yogyakarta, h. 17

yang bertentangan dengan UU.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka perjanjian perkawinan dapat atau boleh dibuat, dengan catatan bahwa Notaris harus benar benar memastikan hal-hal sebagai berikut :¹³

- a) Para Pihak memang sudah melakukan ikatan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku. Akta Perkawinannya dicantumkan dalam premisa Akta Perjanjian Kawin yang akan dibuat tersebut.
- b) Putusan MK tersebut juga dicantumkan dalam Premisa Akta.
- c) Ditentukan bahwa Pisah Harta berlaku sejak tanggal Akta tersebut disahkan / dicatatkan di catatan sipil.
- d) Oleh karena itu untuk Perjanjian Kawin perlu minta Pencatatan Tambahan oleh Catatan Sipil.
- e) Organisasi (INI dan IPPAT) perlu mendorong Catatan Sipil untuk mencapai kesepakatan mengenai tugas pencatatan tersebut.
- f) guna menghindari kerugian pihak ketiga sebaiknya diberitahukan/diumumkan kepada pihak ketiga seperti Bank dan Kreditur (termasuk dalam Koran / dalam berita Negara)

KESIMPULAN

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa terkait dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan sipil maupun Notaris dan kini merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang pada saat ini telah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan telah berlangsung ataupun sebelum perkawinan berlangsung oleh Notaris dan tanpa harus didahului dengan penetapan peradilan yang berwenang. Dikarenakan pada awalnya ketentuan Pasal-pasal di dalam Undang-undang Perkawinan walupun hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang

¹³ Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi RI no.69/PUU-XIII/2015, Seminar diadakan oleh pengurus wilayah (Pengwil) INI 7 IPPAT DKI Jakarta, tanggal 23 November 2016, di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta

dapat dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan, tetapi nyatanya yang terjadi di masyarakat bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung yang mana dengan berbagai alasan tertentu antara suami-istri tersebut yang baru membuat perjanjian perkawinan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang agar mendapatkan suatu penetapan dari hakim, setelah itu jika mendapat persetujuan dan penetapan di pengadilan barulah dapat diajukan ke Notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan.

Dengan adanya putusan MK, yang mana putusan tersebut bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan atau diputuskannya. Artinya bahwa putusan tersebut mengikat para pihak yang berperkara dan juga mengikat seluruh warga negara Indonesia, lembaga ataupun badan hukum lainnya. Selain itu juga tentunya mengikat para Notaris yang mana wewenangnya sebagai pejabat dalam pembuatan akta perjanjian serta juga dinas kependudukan dan pencatatan sipil maupun kantor urusan agama selaku pejabat yang berwenang mencatatkan akta perjanjian perkawinan.

Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, tentunya di dalam membuat perjanjian diantara kedua belah pihak yang ingin membuat perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1232 KUH Perdata. Pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan bisa dilakukan pada waktu sebelum ataupun selama dalam masa ikatan perkawinan. Karena hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-2015. Bawa pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung. Pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris hanya mengganti pada bagian premisse saja. Kemudian dari pada itu pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris tentunya akta tersebut dibuat atas dasar para pihak yang menghendaki pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri dan tentunya tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang telah berlaku.

Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 terhadap Notaris, hambatan yang ada dari pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan belum dibuatnya ketentuan yang baru untuk mengatur tata cara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan telah berlangsung. Mengatasi hambatan tersebut tentunya Menteri dalam Negeri harusnya menegerakan untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan, juga mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, yang segera diikuti dengan dikeluarkannya perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Oleh sebab itu jika sepanjang belum adanya ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung maka tentunya pencatatan belum dapat dilakukan, dan jika perjanjian perkawinan belum dicatatkan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku diantara para pihak. Kemudian hambatan jika dalam pembuatan perjanjian perkawinan yaitu misalnya apabila para pihak tidak berterus terang terhadap pengajuan akta yang dikehendakinya terkait dengan data-data ataupun tentang apa saja isi dari perjanjian perkawinan tersebut. Untuk itu solusinya maka seorang Notaris jika ingin membuat akta perjanjian perkawinan harus lebih teliti lagi atas data data yang diberikan oleh para pihak yang menghadap untuk melakukan pembuatan perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet V, Universitas Indonesia, Jakarta
- K. Wantijk Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet VI, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonsia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Mulyoto, 2012, *Perjanjian Tehnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang harus dikuasi*, Cakrawala Media, Yogyakarta

Habib Adjie, 2016, *Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Paska Putusan MK no.69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Seminar di Hotel Garcia Semarang.

Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi RI no.69/PUU-XIII/2015,

Seminar diadakan oleh pengurus wilayah (Pengwil) INI 7 IPPAT DKI Jakarta, tanggal 23 November 2016, di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentang-perjanjian-perkawinan>, dikutip tanggal 17 Mei 2017, pukul: 09.34 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c529ced60c02/permasalahan-perkawinan-campuran-dan-harta-bersama> di akses tanggal 5 Agustus 2017, Pukul 14.45 WIB